



KABUPATEN DAIRI

Sidikalang, /o Juli 2025.

Nomor : 100.3.4.2/6511/TAPEM/ VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : --
Hal : HIMBAUAN

Yth. Warga Masyarakat di Wilayah Kabupaten Dairi
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara Nomor:B-486/PK.02/J2/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal: Gerakan Ayah Mengantarkan Anak pada Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Ajaran 2025/2026, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN Nomor: 119/KEP/F2/2025 tentang Panduan pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia mengamanatkan perlunya peningkatan peran ayah dalam keluarga yang salah satunya dilakukan melalui Sekolah Bersama Ayah (SEBAYA) yang menjadikan sekolah sebagai salah satu wadah edukasi dan kelas pengasuhan bagi ayah peserta didik.

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia melalui Sekolah Bersama Ayah (SEBAYA) di Kabupaten Dairi maka bersama ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Dairi yang memiliki anak didik pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diminta perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Agar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 (hari sekolah pertama ajaran baru Tahun Ajaran 2025/2026) setiap orang tua (didampingi Ayah/ Bapak) untuk mengantarkan siswa peserta didik ke sekolah; (kecuali Ayah/Bapak dari siswa didik sudah meninggal dunia);
2. Setiap sekolah memberikan dukungan/fasilitasi dengan melakukan pengecekan/pendataan dan/atau lainnya masing-masing orang tua yang mengantarkan siswa dimaksud selanjutnya melaporkannya meliputi:
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah menengah Kejuruan (SMK) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi melakukan monitoring pelaksanaannya pada tanggal dimaksud serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Dairi c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;

4. Agar ...2

Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara 22211
Telepon/ Faksimile (0627) 21763 Laman: setda.dairikab.go.id, Pos-el : setda@dairikab.go.id

4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi dapat mendukung dengan berkoordinasi pada beberapa sekolah pada titik-titik tertentu yang rawan kemacetan agar transportasi berjalan dengan tertib dan lancar;
5. Agar sekolah dan orang tua dapat menjadikan momentum ini sebagai langkah awal membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak serta antara orang tua dan pihak sekolah;
6. Mengingat kondisi transportasi pada saat melakukan kegiatan dimaksud akan terganggu di beberapa titik di depan sekolah maka diimbau masing-masing sekolah agar melakukan persiapan untuk mengantisipasinya;

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan maksudnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Dairi,
Sekretaris Daerah,

Sunggum Charles Lamhot Bantjin



Tembusan Yth :

1. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Wakil Bupati Dairi, di Sidikalang;
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi, di Sidikalang.